

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Sayuran Sawi Sistem Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian praktik jual beli sayuran sawi sistem tebasan di Desa Ngurensiti hanya melalui perjanjian lisan, tidak ada perjanjian tertulis atau bukti kwitansi, karena masyarakat sudah terbiasa dan saling percaya satu sama lain. Namun, pada faktanya penebas tidak melunasi sisa uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal karena penebas merasa mengalami kerugian yang disebabkan karena hasil panen terkena hama, penyakit jamur akibat faktor cuaca, dan disisi lain harga sayuran sawi di pasaran menurun ataupun hasil sayuran sawi yang dipanen tidak sesuai dengan spekulasi awal. Dalam hal ini pihak penebas dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal transaksi.
2. Wanprestasi yang dilakukan penebas di Desa Ngurensiti dalam jual beli sayuran sawi sistem tebas ini menggunakan akad panjar dalam transaksinya. Sehingga wanprestasi yang dilihat dari aspek studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka jual beli sayuran sawi sistem tebas yang menyebabkan adanya wanprestasi ini pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit, karena mereka sudah mengetahui hukumnya wanprestasi maupun jual beli tebasan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun mereka masih melakukannya.

**B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan penulis menyampaikan beberapa saran guna dijadikan bahan masukan, diantaranya ialah :

1. Petani dan penebas sebaiknya dari awal menyepakati dalam hal keuntungan maupun kerugian untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan maupun penurunan harga dan penyebab lainnya dan tidak merugikan kedua belah pihak
2. Saat melaksanakan perjanjian kesepakatan jual beli sayuran sawi sistem tebas hendaknya petani dan penebas menggunakan bukti tertulis seperti kwitansi atau nota jika pembayaran tidak dilakukan secara langsung atau cash. Untuk menghindari jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan dikemudian hari.

